



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/354/2017
TENTANG
TIM ASISTENSI ARAB SAUDI BIDANG KESEHATAN
TAHUN 1438H/2017M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Asistensi penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi maka perlu dibentuk Tim Asistensi Arab Saudi Bidang Kesehatan Tahun 1438H/2017M;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Asistensi Arab Saudi Bidang Kesehatan Tahun 1438H/2017M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM ASISTENSI ARAB SAUDI BIDANG KESEHATAN TAHUN 1438H/2017M.

KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Asistensi Arab Saudi Bidang Kesehatan Tahun 1438H/2017M, yang selanjutnya disebut Tim Asistensi Arab Saudi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Kesehatan ini.

- KEDUA : Tim Asistensi Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berjumlah 8 (delapan orang).
- KETIGA : Tim Asistensi Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan pembimbingan di bidang promotif dan preventif, pelayanan keperawatan, penanggulangan krisis (respon cepat), kuratif dan rehabilitatif kepada petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI).
- KEEMPAT : Tim Asistensi Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas paling lama 20 (dua puluh) hari kalender.
- KELIMA : Tim Asistensi Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan uang harian sebesar Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- KEENAM : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Kesehatan Haji Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Juli 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/354/2017
TENTANG
TIM ASISTENSI ARAB SAUDI BIDANG
KESEHATAN TAHUN 1438H/2017M

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASISTENSI ARAB SAUDI
BIDANG KESEHATAN TAHUN 1438H/2017M

1. Ketua : Bambang Wibowo
(Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan)
2. Sekretaris : Didik Budijanto
(Pusat Data Dan Informasi)
3. Koordinator TGC : Abdul Kadir Abdullah
(Rumah Sakit Kanker Dharmais)
4. Asistensi TPP dan TGC : Akmal Taher
(Staf Khusus Menteri)
5. Koordinator TPP : Muchtaruddin Mansyur
(Universitas Indonesia)
6. Asistensi TPP : Lily Sriwahyuni Sulistyowati
(Direktorat Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular)
7. Pendamping : 1. Mohammad Imran
(Pusat Kesehatan Haji)
2. Fadlie Abdika
(Tata Usaha Pimpinan dan Protokol
Sekretariat Jenderal)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

